



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 331 TAHUN 2021

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN BESARANNYA KEPADA PEJABAT DAN
PEGAWAI PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu memberi insentif kepada Instansi dan Pegawai Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b bahwa pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk mendorong kinerja Instansi, semangat kerja Pejabat dan Pegawai Instansi guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan besarannya kepada pegawai pemungut pajak daerah dan retribusi daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20,) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137) ;

- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118;) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 01,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 255) ;
- 8 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 2 Seri B Nomor 02,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 256);
- 9 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B Nomor 03,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257) ;
- 10 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 4 Seri B Nomor 04,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 258);
- 11 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 6 Seri B Nomor 06,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 260) ;
- 12 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 7 Seri B Nomor 07,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 261) ;
- 13 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 8 Seri B Nomor 08,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 262) ;
- 14 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 9 Seri B Nomor 09,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 263) ;
- 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 04,) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 262) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Besarannya kepada Pejabat dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- KEDUA : Pemberian Insentif kepada pegawai pemungut pada instansi pelaksana pemungut Pajak daerah dan Retribusi daerah diberikan setelah jumlah penerimaan per jenis pajak atau jenis retribusi telah melampaui target triwulan, dengan insentif yang diberikan sebesar 5% (lima persen) ;

- KETIGA Besarnya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap SKPD per triwulan ditetapkan sebagai berikut :
1. sampai dengan triwulan I : 15% (limabelas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- KEEMPAT Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : Pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak Parkir, pajak air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan semua Jenis Retribusi Daerah yang dipungut.
- KELIMA Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada :
1. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Kota
 2. Sekretaris Kota selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Kota
 3. Para Staf Ahli dan para Asisten ;
 4. Pejabat dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ;
 5. Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengawasan dan Penertiban Peraturan dan Daerah yaitu Polisi Pamong Praja ;
 - b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- KEENAM Besarnya pemberian kepada pejabat dan pegawai pemungut pajak dan retribusi daerah berdasarkan realisasi capaian atau kelebihan target yang telah ditentukan dan diatur sebagai berikut :
1. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung Jawab Keuangan Daerah dan Sekretaris Kota sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah diberikan insentif sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dihitung dari bagian insentif 5% (lima persen) realisasi jenis pajak yang telah ditentukan dan retribusi yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah.
 2. Para Staf Ahli dan Para Asisten diberikan insentif sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dihitung dari bagian insentif 5% (lima persen) realisasi jenis pajak yang telah ditentukan dan retribusi yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah
 3. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah mendapat 85 % (delapan puluh lima persen) dihitung dari bagian insentif 5% (lima persen) realisasi jenis pajak yang telah ditentukan dan retribusi yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengawasan Peraturan Daerah Kota Ambon diberikan insentif 1,5 % (satu koma lima persen) dihitung dari realisasi insentif semua jenis pajak yang telah ditentukan dan retribusi yang dipungut.

f.

5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberikan insentif 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- KETUJUH : Pemberian Insentif diberikan kepada pegawai dengan memperhitungkan kinerja pegawai yang bersangkutan dibuktikan melalui laporan kerja harian.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini maka Keputusan Walikota Nomor 112 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Atas Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Maret 2021



f. RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon
4. Para Kepala SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon

f